

Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli

Diksi Laksmiarti¹, Nurul Inayah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah

laksmiartidiksi@gmail.com, nurulinayah@uinsu.ac.id

Abstack

This study analyzes how to apply the 5C principles (character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy) in the provision of multipurpose financing at PT. Bank of North Sumatra KCP Syariah Multatuli. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Sources of data consisting of primary data and secondary data. The technique of collecting data through primary data is by interviewing by asking several questions related to the 5C principle to the informants of the Account Officer section of PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli as well as collecting documentation data and browsing through the internet. The results show that the important points of the character principle are the personality of the customer, the principle of capacity is the size of the salary, capital is a salary that is sufficient for the ratio of financing, collateral is a guarantee, and the Condition of Economy is to assess the condition of the salary ratio of customers as employees, ASN or civil servants.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis bagaimana cara penerapan prinsip 5C (*character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dalam pemberian pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui data primer yaitu dengan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan prinsip 5C kepada narasumber bagian Account Officer PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli serta mengumpulkan data dokumentasi dan browsing

melalui internet. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa poin penting dari prinsip *character* adalah kepribadian nasabah, prinsip *capacity* adalah ukuran gaji, *capital* adalah gaji yang mencukupi rasio pemberian pembiayaan, *collateral* adalah jaminan, dan *Condition of Economy* yaitu menilai kondisi rasio gaji nasabah sebagai pegawai, ASN maupun PNS.

Kata kunci : Analisis 5C, Pembiayaan multiguna

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Muhammad, 2010).

Saat ini perkembangan perbankan syariah sudah sangat pesat dan menjalankan operasionlanya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konvensional ke syariah maupun adanya pem bukaan cabang syariah oleh bank konvensional. Seperti halnya Bank Sumut Syariah yang berdiri dibawah naungan Unit Usaha Syariah. Bank Sumut Syariah ini adalah sebuah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SU) yang didirikan pada tanggal 04 Desember 1961 dengan akte notaris Rusli no.22 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-undang No.13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah.

Kemudian pada tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Hukum Nasution, SH, sehingga nama BPDSU menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat dengan PT. Bank SUMUT.

Dampak dari pandemic covid 19 membuat industry perbankan terganggu khususnya Bank Sumut Syariah sehingga diluncurkannya produk pembiayaan multiguna khusus untuk PNS maupun ASN yang penerimaan gajinya melalui Bank Sumut. Pembiayaan multiguna ini pertama kali dikeluarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Multatuli pada Oktober 2020.

Dalam pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan multiguna bank melakukan analisis terlebih dahulu terhadap calon nasabah yang dikenal dengan analisis 5C yaitu *character*,

Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah nasabah tersebut layak atau tidak menerima pembiayaan. *Character* : sifat atau karakter nasabah yang mengajukan pembiayaan. *Capacity* : kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. *Capital* : modal nasabah. *Collateral* : jaminan yang telah dimiliki nasabah kepada pihak bank. *Condition* : kondisi makro dan mikro calon nasabah.

Berikut data jumlah nasabah pembiayaan multiguna PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli periode oktober 2020 sampai februari 2022 :

Tabel Pembiayaan Multiguna PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli

Tahun	Jumlah Nasabah
Oktober 2020 – Desember 2020	61 Nasabah
Januari 2021 – Desember 2021	114 Nasabah
Januari 2022 – Februari 2022	16 Nasabah
Total	191 Nasabah

Tabel diatas adalah data pembiayaan multiguna dari periode awal Oktober 2020 sampai Februari 2022, tercatat jumlah nasabah meningkat setiap tahunnya terbukti dengan tahun 2021 dengan 114 nasabah yang awalnya dari Oktober 2020 sampai Desember 2020 masih sekitar 61 nasabah.

PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan di Provinsi Sumatera Utara yang menyediakan pembiayaan multiguna khusus untuk PNS atau ASN yang gajinya melalui Bank Sumut. Hal ini karena selama pandemi perekonomian masyarakat terhambat dan Bank Sumut Syariah mengambil kebijakan untuk pembiayaan multiguna khusus ASN atau PNS dengan kredit tanpa agunan, namun yang menjadi syarat pengambilan pembiayaan khususnya pembiayaan kendaraan bermotor dengan ukuran gaji sisa rasio 80% angsuran. Gaji merupakan agunan utama namun bisa ditambah dengan SK dari nasabah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multiguna yang terdapat di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. Menerapkan prinsip 5C dalam prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk mencegah dan mengatasi adanya kerugian antara kedua belah pihak nantinya.

KAJIAN TEORI

Prinsip 5C (*character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*)

Prinsip 5C menurut Martono dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Lain”

yaitu :

1. *Character*

Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (*style of living*), keadaan keluarganya (anak istri), hobby dan *socialstanding* calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (*willingness to pay*).

2. *Capacity*

Penilaian terhadap capacity debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya, dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan.

3. *Capital*

Penyelidikan terhadap prinsip capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukupkah modal yang tersedia sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju. Berapa besar modal kerjanya, semua ini dapat dilihat dari posisi neraca perusahaan calon debitur.

4. *Collateral*

Penilaian terhadap jaminan (*collateral*) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-

kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mempunyai debitur melunasi kredit yang diterimanya.

5. *Condition*

Pada prinsip kondisi (*condition*) dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi.

Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Veithzal Rivai dan Andria Permata : 2008).

Pembiayaan multiguna PNS & Swasta berupa penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/investasi/modal kerja dengan prinsip jual beli (Murabahah) diperuntukkan untuk pegawai-pegawai pada satu instansi yang telah melakukan memorandum of understanding dengan PT. Bank Sumut UUS baik payroll ataupun tidak payroll di PT. Bank Sumut UUS.

Persyaratan pembiayaan multiguna sebagai berikut :

- Instansi telah melakukan kerjasama dengan PT Bank Sumut (MoU)
- Fotocopy Identitas yang berlaku (KTP/SIM/Paspor)
- Fotocopy daftar gaji pegawai (1 bulan terakhir)
- Asli kartu pegawai (Karpeg) atau Surat Keterangan dari instansi tempat nasabah bekerja.
- Asli Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai sebagai Pegawai Tetap.

METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan dan Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang menjabarkan hasil pembahasan dari permasalahan mengenai penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multiguna di PT. Bank Sumut Syariah KCP Syariah Multatuli, serta kendala ketika menerapkan analisis tersebut.

b. Lokasi Penelitian

PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli, yang beralamat di Jl. Multatuli No.38 Hamdan, Kota Medan, Sumatera Utara.

c. Jenis dan Sumber Data

1.1. Jenis Data

Adapun jenis data primer pada penelitian ini berupa pengalaman dan pendapat dari narasumber yaitu Account Officer PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. Data sekunder berupa dokumen dan catatan.

1.2. Sumber Data

Data primer diperoleh dari Account Officer selaku narasumber dan data sekunder didapat dari dokumen pembiayaan multiguna.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang diteliti oleh peneliti tentang pembiayaan multiguna PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli.

e. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan pembiayaan multiguna pada PT. Bank Sumut KCP Syariah. Sampel yang peneliti ambil adalah Account Officer PT. Bank Sumut KCP Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemberian pembiayaan, pada dasarnya setiap bank akan berusaha meminimalisir terjadinya risiko antara kedua belah pihak terutama terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Pembiayaan multiguna dengan akad murabahah pada awalnya adalah jual beli barang dengan harga yang disepakati di awal pada akad, dimana pihak bank menyebutkan harga beli dan margin keuntungan bank. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha untuk investasi pengadaan barang modal dan lahan perkebunan. Pembiayaan ini dapat berupa kebutuhan konsumsi misalnya, pembelian atau renovasi rumah, membeli kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Akibat covid 19 Bank kesulitan dalam menganalisis nasabah yang akan diberikan pembiayaan karena dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat begitu ketat. Hal ini mendorong bank membuat kebijakan terhadap pembiayaan multiguna khusus pegawai yang gajinya melalui bank sumut serta adanya beberapa rasio gaji yang harus dipenuhi agar pembiayaan multiguna bisa didapatkan. Solusi dari permasalahan ini pun sangat efektif sehingga tidak adanya kredit macet pada pembiayaan multiguna terutama periode Oktober 2020 sampai Februari 2020.

Sebelum nasabah diberikan pembiayaan, bank terlebih dahulu akan menganalisis nasabah, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Account Officer PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli, berikut cara penerapan prinsip 5C yang dilakukan :

1. *Character* :

Menurut Ismail, karakter dapat menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas.

Di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli yang terpenting dari karakter ini adalah melihat daftar riwayat hidup calon nasabah dan menilai karakter dari nasabah dengan cara wawancara kemudian menanyakan nasabah pernah

melakukan pinjaman dimana saja / histori pinjaman nasabah serta rekening Koran/ gaji nasabah.

2. *Capacity* :

Di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli prinsip ini menekankan bahwa nasabah harus memiliki kapasitas atau kemampuan dalam membayar dengan ukuran gaji sisa kepegawaian yang sesuai dengan rasio 80% angsuran.

3. *Capital* :

Di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli capital disini adalah modal namun pada jenis pembiayaan ini modal yang diharuskan hanya gaji yang mencukupi sesuai rasio yang telah ditetapkan bank. Bank sumut baru-baru ini meluncurkan gebyar Bank Sumut dimana bagi ASN yang gajinya melalui bank sumut DP 0% serta angsuran ringan untuk kepemilikan kendaraan bermotor.

4. *Collateral* :

Menurut Martono penilaian terhadap jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutup resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur.

faktor ke 4 dari prinsip ini dikenal sebagai jaminan. Pada pembiayaan multiguna ini jaminan yang digunakan hanya gaji yang mencukupi rasio serta SK sebagai agunan pendukung.

5. *Condition* :

Menurut Ismail bahwa *condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sector usaha serta kondisi ekonomi yang akan berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang dengan cara melalui kebijakan pemerintah.

Di Bank Sumut KCP Syariah Multatuli hal yang terkait dengan *condition* disini adalah kondisi ekonomi nasabah pada umumnya, namun khusus pembiayaan ini melihat kondisi gaji nasabah apakah mencukupi untuk membayar angsuran atau tidak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis tentang penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multiguna di PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli menerapkan prinsip *character* pada pembiayaan multiguna yaitu dengan melihat daftar riwayat hidup calon nasabah dan menilai karakter dari nasabah dengan cara wawancara kemudian menanyakan nasabah pernah melakukan pinjaman dimana saja / histori pinjaman nasabah serta rekening Koran/ gaji nasabah.
2. PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli prinsip *capacity* yaitu menekankan bahwa nasabah harus memiliki kapasitas atau kemampuan dalam membayar dengan ukuran gaji sisa kepegawaian yang sesuai dengan rasio 80% angsuran.
3. Prinsip *capital* yang dilakukan PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli yaitu hanya gaji yang mencukupi sesuai rasio yang telah ditetapkan bank. Bank Sumut baru-baru ini meluncurkan gebyar Bank Sumut dimana bagi ASN yang gajinya melalui bank Sumut DP 0% serta angsuran ringan untuk kepemilikan kendaraan bermotor.
4. Prinsip *collateral* Pada pembiayaan multiguna PT. Bank Sumut KCP Syariah Multatuli yaitu jaminan berupa gaji yang mencukupi rasio serta SK sebagai agunan pendukung.
5. Di Bank Sumut KCP Syariah Multatuli hal yang terkait dengan prinsip *condition* adalah kondisi ekonomi nasabah pada umumnya, namun khusus pembiayaan ini melihat kondisi gaji nasabah apakah mencukupi untuk membayar angsuran atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Hamonangan, 2020. *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyalran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU PadangSidempuan*. MEA : Vol.4 No.2.

Ismail. 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta : Kencana.

Kencana, Septian Surya. 2013. *Analisis Pengaruh Karakteristik Debitur Berdasarkan Prinsip 5C Terhadap Non Perfoarming Loan Pada PT Mega Central Finance Cabang Bangka*. Jurnal. Vol 14, No.2. Bangka

Martono, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : Ekonisia.

Muhammad, 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Moleong, 2005. *Metodologo Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Rivai, Veithzal & Andria Permata, 2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta : Rajawali Pres.

<https://www.banksumut.co.id/multiguna-pns-swasta/>